



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

Nomor : 20 Tahun 2010

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA PEGAWAI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN TEMANGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, guna mendukung tercapainya pelayanan perizinan dan non perizinan perlu diberikan tunjangan kepada pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Kepada Pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Temanggung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Temanggung;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2010;
- 7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Temanggung;
- 8. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;

9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA PEGAWAI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN TEMANGGUNG

Pasal 1

Tugas Pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah mengelola dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas di Kantor Pelayanan perizinan Terpadu kabupaten Temanggung.

Pasal 2

Besarnya tunjangan pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada kegiatan Penyederhanaan prosedur perizinan dan pelayanan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 22 FEBRUARI 2010



Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 22 FEBRUARI 2010



Lampiran : Peraturan Bupati Temanggung

Nomor : 20/TAHUN 2010

Tanggal : 22 FEBRUARI 2010

**SUSUNAN PENGELOLA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN /BULAN
1.	Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	Rp. 250.000,00
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Rp. 225.000,00
3.	Kepala Seksi Penerbitan, Pembinaan dan Pengaduan	Rp. 225.000,00
4.	Kepala Seksi Penetapan	Rp. 225.000,00
5.	Kepala Seksi Pelayanan dan Verifikasi	Rp. 225.000,00
6.	Staf Golongan III	Rp. 200.000,00
7.	Staf Golongan II	Rp. 150.000,00

BUPATI TEMANGGUNG



HASYIM AFANDI